



**PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH,  
AKAD MUSYARAKAH, DAN AKAD MUDHARABAH  
TERHADAP PROFIT SHARING PADA  
PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh

**MARNILA**

**NPM 1615310123**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MARNILA  
NPM : 1615310123  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN  
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*,  
*AKAD MUSYARAKAH* DAN *AKAD MUDHARABAH*  
TERHADAP *PROFIT SHARING* PADA PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA

MEDAN, JULI 2020

**KETUA PROGRAM STUDI**

*Nurafrina*

(Nurafrina Siregar, S.E., M.Si)

**DEKAN FAKULTAS**



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

**PEMBIMBING I**

(Irawan, S.E., M.Si)

**PEMBIMBING II**

(Riska Franita, S.E., M.Ak)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : MARNILA  
NPM : 1615310123  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN  
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : "PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*,  
AKAD *MUSYARAKAH* DAN AKAD *MUDHARABAH*  
TERHADAP *PROFIT SHARING* PADA PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA"

Medan, Juli 2020

**KETUA PROGRAM STUDI**

an

(Nurafrina Siregar, S.E., M.Si)

**ANGGOTA II**

(Riska Franita, S.E., M.Ak)

**ANGGOTA I**

(Irawan, S.E., M.Si)

**ANGGOTA III**

(Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D)

**ANGGOTA IV**

(Cahyo Pramono, SE., MM)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marnila  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 11 Oktober 1997  
NPM : 1615310123  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Manajemen  
Alamat : Jl. Serasi Perumahan Yasa Mekro Medan Krio

Dengan ini mengajukan permohonan untuk ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



(MARNILA)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARNILA  
NPM : 1615310123  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/MANAJEMEN  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*,  
*AKAD MUSYARAKAH* DAN AKAD *MUDHARABA*  
TERHADAP *PROFIT SHARING* PADA  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan hak izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2020



(MARNILA)



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MARNILA  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 11 Oktober 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615310123  
 Program Studi : Manajemen  
 Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 123 SKS, IPK 3.73  
 Nomor Hp : 085373377016  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul	Profil
1.	Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah, Akad Musyarakah dan Akad Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia	Profit Sharing

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Met Yang Tidak Perlu

  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 11 Oktober 2019

  
 ( Marnila )

Tanggal : 16/10/2019  
 Disahkan oleh :  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Irawan, SE., M.Si )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Manajemen  
  
 ( Nurafrina Siregar, SE., M.Si. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Riska Ananta, SE., M.Ak. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing : Irawan, S.E., M.Si  
Nama Mahasiswa : Marnila  
Program Studi : Manajemen/Keuangan  
No. Stambuk / NPM : 1615310123  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Judul Skripsi : "Pengaruh Pembiayaan Akad *Murabahah*, Akad *Musyarakah* dan Akad *Mudharabah* Terhadap *Profit Sharing* Pada Perbankan Syariah di Indonesia"

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
16/6-20/6	Teori data Margin penjualan Sistematis		
17/6-20/6	Jelaskan Deskripsi Data Pembahasan Hasil Taitkan dgn Teori Acc. fiduciary 		

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan Fakultas

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



Dosen Pembimbing I

Irawan, S.E., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 P.BOX.1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing : Riska Franita, S.E., M.Ak  
Nama Mahasiswa : Marnila  
Program Studi : Manajemen/Keuangan  
No. Stambuk / NPM : 1615310123  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Judul Skripsi : "Pengaruh Pembiayaan Akad *Murabahah*, Akad *Musyarakah* dan Akad *Mudharabah* Terhadap *Profit Sharing* Pada Perbankan Syariah di Indonesia"

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
02 Juni	1. Cek penulisan tanda, titik, koma, spasi 2. Rapihkan sarak tulisan 3. ketika anda menjawab variabel penelitian berpengaruh tidak silahkan kaitkan dengan teori yang / surmat-ada jurnal yg berhubungan dengan variabel anda	Rf Rf Rf	ACC SIDANS Ruf

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan Fakultas


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Riska Franita, S.E., M.Ak

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Juni 2020  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARNILA  
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 11 OKTOBER 1997  
Nama Orang Tua : MARZUKI  
N. P. M : 1615310123  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Manajemen  
No. HP : 089524547300  
Alamat : JL. SERASI PERUM YASA MEKRO NO. A40 MEDAN KRIO

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah, Akad Musyarakah dan Akad Mudharabah terhadap Profit Sharing pada Perbankan Syariah di Indonesia**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS




MARNILA  
1615310123

# Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 06/16/20 08:23:05

Analyzed document: MARNILA\_1615310123\_MANAJEMEN.docx Licensed by: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03  
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Exhibition graph:



Top sources of plagiarism:

- ↑ **wids** **% 32** <https://repository.gp.ac.id/bitstream/handle/123456789/54321/Lampiran.pdf?locale=en>
  - ↑ **wids** **% 27** <https://journal.umsida.ac.id/view/article/609682221174>
  - ↑ **wids** **% 24** <http://opnitsa.uns.ac.id/5353471100564114520191010KAS1.pdf>
- [Show other Sources]

Processed resources details:

192 - Ok / 16 - Failed

[Show other Sources]

Windows taskbar showing system tray icons: volume, network, battery, and system clock. The system clock displays the date and time: 10:22, 06/17/20, IND.


## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

B: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 2217/PERP/BP/2020**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
ma saudara/i:

: MARNILA  
: 1615310123

Semester : Akhir  
s : SOSIAL SAINS  
Prodi : Manajemen

annya terhitung sejak tanggal 25 Juni 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus  
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Juni 2020  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

Muhammad Muttaqin, S. Kom., M.Kom.

umen : FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MARNILA  
N. P. M : 1615310123  
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 11 OKTOBER 1997  
Alamat : JL. SERASI PERUM YASA MEKRO NO. A40 MEDAN KRIO  
No. HP : 089524547300  
Nama Orang Tua : MARZUKI/AISYAH  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Manajemen  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah, Akad Musyarakah dan Akad Mudharabah terhadap Profit Sharing pada Perbankan Syariah di Indonesia

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 27 Juni 2020





20/20 -  
9/11/2020 -  
jilid 1  
RANAWA.

**PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH,  
AKAD MUSYARAKAH, DAN AKAD MUDHARABAH  
TERHADAP PROFIT SHARING PADA  
PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh

**MARNILA**

NPM 1615310123

04 Oktober 2020  
Prof. H. K.  
Jilid 1  
RANAWA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
MEDAN  
2020**



16/6-20 Acc. ki day  
Ruswani

**PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH,  
AKAD MUSYARAKAH, DAN AKAD MUDHARABAH  
TERHADAP PROFIT SHARING PADA  
PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

Acc Sides  
Prof  
Ruswani

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh

**MARNILA**

NPM 1615310123

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
MEDAN  
2020**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap *Profit Sharing* pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 Bank Syariah periode tahun 2014-2018 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan program komputer *Eviews* versi 10. Metode data panel yang terpilih adalah *Random Effect* yang di uji dengan uji F dan uji t, dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara silmutan variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap *profit sharing* (bagi hasil) yang ditunjukkan dengan nilai prob  $F 0,000097 < 0,005$  dan secara parsial Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing* (bagi hasil) yang ditunjukkan dengan nilai prob  $0,0001 < 0,05$ , sedangkan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap *profit sharing* (bagi hasil) yang ditunjukkan dengan nilai prob *Murabahah*  $0,2051 > 0,05$ , dan nilai prob *Mudharabah*  $0,5480 > 0,05$ . Nilai *R-square* adalah sebesar 48,9912 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

Kata kunci : *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Profit Sharing*

## ABSTRACT

This study aims to determine the effect of murabahah, musyarakah and mudharabah financing on profit sharing in Islamic banking in Indonesia. The sample used in this study were 7 islamic banks in the 2014-2018 peroid using purposive sampling technique. The analytical tool used was panel data analysis using the eviews version 10 computer program. The panel data method chosen was the Random Effect wich was tested by the F test and t test, with a significant level of 5%. The result showed that the simultaneous murabahah, musyarakah and mudharabah financing variables affected profit sharing as indicated by the value of  $F 0.000097 < 0.005$  and partially musyarakah financing significantly affected profit sharing as indicated by the prob value of  $0.0001 < 0,05$ , while murabahah and mudharah financing have no significant effect on profit sharing, which is indicated by the murabahah prob value of  $0,2051 > 0,05$  and the mudharabah prob value of  $0,5480 > 0,05$ . R-square value is 48,9912% and the rest is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Profit Sharing

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG MEJA HIJAU</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK ADA PERBAIKAN NILAI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Bank Syariah.....	14
2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah.....	16
3. <i>Profit Sharing</i> (Bagi Hasil).....	17
a. Pengertian Bagi Hasil.....	19
b. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil.....	20
c. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	21
4. Pembiayaan Syariah.....	22
a. Pengertian Pembiayaan Syariah.....	22
b. Produk-Produk Pembiayaan.....	26
5. Akad <i>Murabahah</i> .....	28
a. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....	28
b. Landasan Syariah.....	30
c. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i> .....	31
d. Syarat-Syarat <i>Murabahah</i> .....	32
e. Rukun-Rukun <i>Murabahah</i> .....	32
f. Teknik Perbankan.....	33
6. Akad <i>Musyarakah</i> .....	34
a. Pengertian Akad <i>Musyarakah</i> .....	34
b. Landasan Syariah.....	36
c. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i> .....	37
d. Rukun-Rukun <i>Musyarakah</i> .....	37
e. Teknik Perbankan.....	38
7. Akad <i>Mudharabah</i> .....	38

a. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> .....	38
b. Landasan Syariah.....	40
c. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	41
d. Rukun-Rukun <i>Mudharabah</i> .....	41
e. Teknik Perbankan.....	42
B. Penelitian Sebelumnya.....	42
C. Kerangka Konseptual.....	44
D. Hipotesis Penelitian.....	46

### **BAB III. METODELOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Definisi Operasional Variabel.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	53
H. Uji Spesifikasi Model.....	54

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah Singkat Bank Syariah & Otoritas Jasa Keuangan.....	59
1. Sejarah Singkat Bank Syariah.....	59
2. Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan.....	61
3. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan.....	63
4. Struktur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan.....	63
B. Analisis dan Hasil Penelitian.....	65
1. Deskriptif Profit Sharing (Bagi Hasil).....	66
2. Deskriptif Pembiayaan Murabahah.....	68
3. Deskriptif Pembiayaan Musyarakah.....	69
4. Deskriptif Pembiayaan Mudharabah.....	70
5. Analisis Deskriptif.....	72
6. Estimasi Model Data Panel.....	73
a. Model Common Effect.....	73
b. Model Fixed Effect.....	75
c. Model Random Effect.....	76
7. Uji Spesifikasi Model.....	77
a. Uji Chow.....	77
b. Uji Hausman.....	78
8. Uji Hipotesis.....	78
a. Goodnes of Fit (Uji F).....	78
b. Uji Hipotesis (Uji t).....	80
c. R <sup>2</sup> (Koefisien Determinasi).....	82
9. Analisis Regresi Data Panel.....	83
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
1. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profit Sharing.....	86
2. Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profit Sharing.....	87
3. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profit Sharing.....	88

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	43
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Pemilihan Sampel.....	50
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	51
Tabel 3.4 Definisi Operasional.....	52
Tabel 4.1 Data Asli Variabel 2014-2018.....	65
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif .....	72
Tabel 4.3 Asumsi Aplikasi Persamaan.....	73
Tabel 4.4 Uji Model Common Effect.....	74
Tabel 4.5 Uji Model Fixed Effect.....	75
Tabel 4.6 Uji Model Random Effect.....	76
Tabel 4.7 Uji Chow.....	77
Tabel 4.8 Uji Hausman.....	78
Tabel 4.9 Uji Goodnes of Fit (Uji F).....	79
Tabel 4.10 Uji Hipotesis (Uji t) .....	80
Tabel 4.11 R <sup>2</sup> (Koefisien Determinasi).....	83
Tabel 4.12 Analisis Regresi Data Panel.....	83

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Skema Transaksi <i>Murabahah</i> .....	33
Gambar 2.2 Skema Transaksi <i>Musyarakah</i> .....	38
Gambar 2.3 Skema Transaksi <i>Mudharabah</i> .....	42
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 4.1 Grafik Statistik Deskriptif <i>Profit Sharing</i> .....	67
Gambar 4.2 Grafik Statistik Deskriptif <i>Murabahah</i> .....	68
Gambar 4.3 Grafik Statistik Deskriptif <i>Musyarakah</i> .....	69
Gambar 4.4 Grafik Statistik Deskriptif <i>Mudharabah</i> .....	71

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan Akad *Murabahah*, Akad *Musyarakah* dan Akad *Mudharabah* Terhadap *Profit Sharing* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) program studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Nurafrina Siregar, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Irawan, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi I yang telah memberi bimbingan dan arahan mulai proses pengajuan judul skripsi hingga tersusunnya skripsi ini.

5. Bapak Ibu Riska Franita, S.E., M.Ak selaku Dosen pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan mulai proses pengajuan judul skripsi hingga tersusunnya skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Marzuki Aji dan Ibunda Aisyah yang telah memberikan dukungan moral, material, spriritual, kasih sayang, dan tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan serta mendidik dengan penuh kesabaran. Ayah dan Ibu adalah kedua orang tua yang sempurna selalu berusaha dan berdoa untuk penulis, yang juga merupakan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk adik-adik penulis, Hasanuddin, Asmaul Husna, Chairunnisa dan M.Rezha Marzuki, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya. Semoga kita dapat selalu menjadi anak yang membanggakan bagi Ayah dan Ibu. *Amin Ya Robbal Alamin.*
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan dan mengamalkan ilmu yang tak ternilai hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang telah membantu dan penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
10. Seluruh teman-teman kampus seperjuangan khususnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuan dan motivasi kalian. Semoga Allah SWT selalu memudahkan langkah kalian untuk menuju cita-cita dan tujuan.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Adapun segala kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 02 Juni 2020

**MARNILA**  
**1615310123**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian bank syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, “Bank Islam” (Islamic Bank) adalah istilah yang digunakan secara luas dinegara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam lain untuk menyebut bank Islam diantaranya interest free bank, lariba bank, dan shari’a bank.

Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Istilah syariah berasal dari bahasa arab yang berarti “ jalan menuju sumber kehidupan” yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur’an dan terangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunah (hadist).

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengeriman uang. (Adiwarman A, 2010).

Di Indonesia, pendirian bank syariah sudah lama dicita-citakan oleh umat Islam, hal ini terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang

diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan Nasional terbuka setelah dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 13 (c) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No 72 tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Dalam PP tersebut tegas dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. (Hak, 2011: 16-17).

Perkembangan perbankan syariah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana *liquid* yang cukup untuk operasionalnya. Nasabah peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Terpuruknya perbankan konvensional menjadi suatu pelajaran bagi pengambil

kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem moneter alternatif. Sistem manajemen syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian Indonesia. Para Ulama, ahli fiqh, dan *Islamic Banker* di kalangan dunia Islam menyatakan bahwa bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah riba dan riba diharamkan. (Zaenudin & Erlina, 2012).

Sejak 1960, pengharaman riba (bunga atau rente) telah menjadi isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan Muslim. Ada dua pandangan utama mengenai riba. *Pertama*, interpretasi riba seperti yang terdapat dalam *Fiqh* (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan harus diikuti, dalam hal ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. *Kedua*, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan. (Ela & Sodik, 2015).

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/bank islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana dari pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. (Riqiana, 2010).

Bagi Hasil (*profit sharing*) antara Bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. *Profit sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada Bank Syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh Bank Syariah, kemudian hasil atau keuntungan

yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan. *Profit Sharing* (bagi laba) yaitu pendekatan yang didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain. (Nelwani, 2013).

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. (Nawawi, 2011).

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting yang selalu digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan sebuah tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan perjanjian. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang. Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang direncanakan. (Dheni, 2015).

Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian

secara pesanan, dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-Amir bisysyira*. Dalam hal ini, pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli dilakukan setelah barang diterima pemesan. (Mujahidin, 2016). Melalui pembiayaan *murabahah* tersebut bank syariah akan memperoleh pendapatan penjualan dari harga yang telah disepakati antara nasabah dan bank syariah.

Selain pembiayaan *murabahah*, bank syariah juga menawarkan pembiayaan lainnya, diantaranya pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Kedua pembiayaan ini secara definisi memiliki prinsip yang hampir sama yaitu menggunakan prinsip bagi hasil melalui suatu bentuk kerja sama antara nasabah dengan bank syariah. Menurut fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/2000 adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (,,amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Apabila terjadi kerugian dan bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka akan menjadi tanggung jawab dari pemilik modal, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka yang harus bertanggung jawab adalah pengelola.

Kedua bentuk produk pembiayaan ini yaitu *musyarakah* dan *mudharabah* termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh terhadap laba bank. Tingkat laba yang rendah mengidentifikasikan bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal. (Rizal, 2016).

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah Periode 2014-2018 (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Murabahah	91.867	93.642	110.063	114.458	118.134
Musyarakah	40.278	47.357	54.052	60.456	68.644
Mudharabah	8.424	7.979	7.577	6.584	5.477
Laba Bersih	702	635	952	990	2.806
Total Aset	204.961	213.423	254.184	288.027	316.691

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Diolah Penulis 2019*

Berdasarkan publikasi statistik perbankan syariah yaitu bank umum syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan menunjukkan peningkatan pembiayaan bagi hasil dari tahun ketahun untuk periode 2014-2018. Pada tahun 2014 pembiayaan akad *murabahah* sebesar Rp 91.867 miliar, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 93.642 miliar, kemudian pada tahun 2016 meningkat

menjadi Rp. 110.063 miliar, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 114.458 miliar dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 118.134 miliar. Begitu pula pada pembiayaan akad *musyarakah*, pada tahun 2014 pembiayaan akad *musyarakah* sebesar Rp 40.278 miliar, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 47.357 miliar, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 54.052 miliar, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 60.465 miliar dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 68.444 miliar. Berbeda dengan pembiayaan akad *murabahah* dan *musyarakah*, akad *mudharabah* terlihat mengalami penurunan, pada tahun 2014 pembiayaan akad *mudharabah* sebesar Rp 8.424 miliar, kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi Rp 7.979 miliar, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 7.577 miliar, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi Rp. 6.584 miliar dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 5.477 miliar. Meningkatnya total pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan laba bersih dan total aset Bank Umum Syariah tidak diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan akad *mudharabah*. Terbukti dari laba bersih yang hampir setiap tahun meningkat yaitu dari tahun 2015 sebesar Rp 635 miliar, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 952 miliar, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 990 miliar, dan meningkat kembali pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 2.806 miliar. Begitu juga dengan total aset yang meningkat setiap tahun yaitu dari tahun 2014 sebesar Rp 204.961 miliar, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 213.423 miliar, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 254.184 miliar, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.

288.027 miliar dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 316.691 miliar. Namun peningkatan pada laba bersih dan aset tidak diikuti oleh pembiayaan akad *mudharabah* yang mengalami penurunan setiap tahunnya, bahkan pada laba bersih mengalami peningkatan yang sangat meningkat dari tahun 2015-2018 tapi tidak sama halnya dengan pembiayaan akad *mudharabah*.

Secara teori dalam buku Sofyan Syafri Harahap jika pembiayaan meningkat maka pendapatan juga meningkat, jika pembiayaan menurun, maka pendapatan juga akan menurun. Namun pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan tetapi laba bersih dan total aset mengalami peningkatan. Tentu seharusnya apabila pembiayaan mengalami peningkatan maka laba bersih juga akan meningkat, dan jika pembiayaan mengalami penurunan maka laba bersih juga akan menurun. Ini membuktikan adanya sebuah masalah jika dilihat secara teori. Secara teori jika pembiayaan meningkat maka pendapatan juga akan meningkat, namun jika pembiayaan menurun, maka pendapatan juga akan menurun. Meningkatnya pembiayaan atau menurunnya pembiayaan akan sangat mempengaruhi perubahan pendapatan yang ada di bank tersebut.

Penelitian ini juga didasarkan oleh adanya *research gap* yang dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hidayah, 2017) menyimpulkan bahwa *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan berdasarkan penelitian (Fadholi, 2015) menyimpulkan bahwa *murabahah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Selain itu dapat dilihat dari penelitian lain oleh Ima Fatmawati, dkk (2016) menyimpulkan bahwa *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan berdasarkan penelitian (Fidin, 2014) menyimpulkan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profit.

Kemudian dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ziqri, 2009) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fidin, 2014) menyimpulkan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profit perbankan syariah.

Perbankan syariah dipilih sebagai penelitian ini karna tingginya minat nasabah untuk melakukan akad *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* di bank syariah, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank syariah. Dari pendapatan - pendapatan tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan bank syariah (Muhammad, 2014).

Berdasarkan uraian dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Akad *Murabahah*, Akad *Musyarakah*, dan Akad *Mudharabah* terhadap *Profit Sharing* pada Perbankan Syariah di Indonesia**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakpastian penghasilan dari pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang disalurkan dikarenakan pembiayaan termasuk ke dalam produk *natural uncertainty contract*.

- b. Adanya penurunan pembiayaan *mudharabah* dari tahun ketahun yang tidak diikuti pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.
- c. Adanya peningkatan laba bersih bank umum syariah dari tahun ketahun, sedangkan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan.
- d. Adanya peningkatan total aset bank umum syariah dari tahun ketahun, sedangkan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada bank umum syariah periode tahun 2014-2018, dan membatasi masalah hanya pada pembiayaan *murabahah* yang diukur dengan indikator jumlah pembiayaan *murabahah* dari laporan posisi keuangan perbankan syariah, *musyarakah* diukur dengan indikator jumlah pembiayaan *musyarakah* dari laporan posisi keuangan perbankan syariah dan *mudharabah* diukur dengan indikator jumlah pembiayaan *mudharabah* dari laporan laporan posisi keuangan perbankan syariah, sedangkan *profit sharing* diukur dengan jumlah pendapatan bagi hasil perbankan syariah.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Akad *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

2. Apakah Pembiayaan Akad *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah Pembiayaan Akad *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah Pembiayaan Akad *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Profit Sharing* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan akad *murabahah* terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan akad *musyarakah* terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan akad *mudhrabah* terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di indonesia.
- d. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* secara bersama-sama terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di indonesia.

##### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai mengenai perbankan syariah terutama konsep *murabahah*, *musyarakah*, dan

*mudharabah* serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi dari pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap perbankan syariah.

- b. Bagi pihak bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat islam serta dapat menghasilkan laba khususnya melalui produk *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah*.
- c. Bagi investor, yaitu sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.
- d. Sebagai bahan referensi bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perbankan syariah.

#### **E. Keaslian penelitian**

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Ima Fatmawati, dkk (2016) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia”. Sedangkan penelitian ini berjudul: “Pengaruh Pembiayaan Akad *Murabahah*, Akad *Musyarakah* dan Akad *Mudharabah* Terhadap *Profit Sharing* pada Perbankan Syariah di Inonesia”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Waktu penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

2. Variabel penelitian: dalam penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen.
3. Metode penelitian: penelitian terdahulu menggunakan model regresi linear berganda sedangkan penelitian ini menggunakan model regresi panel.
4. Waktu penelitian, variabel penelitian, dan metode penelitian menjadikan keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. (Zainuddin Ali, 2010 : 01).

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Bustari Muchtar dkk, 2016). Pengertian bank Syariah menurut para ahli :

**a. Schaik**

Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

**b. Sudarsono**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

**c. Muhammad**

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah islam.

Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik – praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur- unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan – kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik- praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk – bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

## 2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari:

1. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
2. Menjalankan Fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah :

1. Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.
2. Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.
3. Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk

zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.

4. Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah. (Ikit, 2015 : 46).

#### **a. Tujuan Bank Syariah**

Berdasarkan Handbook of Islamic Banking, tujuan perbankan Islam yaitu sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen-instrumen keuangan yang sepadan dengan ketentuan dan norma syariah. Sangat berbeda jika dengan bank konvensional, pada bank syariah tidak mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungannya seperti halnya pada sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi tujuan bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi untuk orang-orang muslim.

### **3. Profit Sharing (Bagi Hasil)**

#### **a. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudlârib*) dalam

upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana (*shâhib al-mâl*) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*at-tarâdlin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa: 29)

Tafsir ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain, atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka, atau sistem kerelaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudlârib* dan *shâhibul mâl* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima atau *cash basis* sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan atau *accrual basis* tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudlârib* dan *shâhib al-mâl*. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil adalah pembagian porsi keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan biasanya diukur dengan prosentase. (Veithzal Rivai

dan Arviyan Arivin, 2010 : 800).

Jhon L Epsosito dalam bukunya Veithzal yang berjudul *Islamic Banking* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah berbagi keuntungan atau prinsip berbagi keuntungan yang dalam islam dikenal dengan istilah *mudlârabah*, artinya bank akan memberikan keuntungan dari investasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada awal dengan kemungkinan untung dan rugi. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, 2010 : 805).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalamsimpana /tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap - tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. (Lukman Hakim, 2012 ; 105).

Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 40:60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) 60% bagi pengelola dana (*mudharib*).

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain

profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

#### **b. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil**

Metode bagi hasil dalam bank syariah dibagi dalam dua bentuk:

- 1) Bagi hasil (*profit sharing*) adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- 2) Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah perhitunga bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi

pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dan, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana. (Muhamad, 2014: 257).

### c. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Mengetahui posisi laba perusahaan sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang.

#### 1) Faktor Langsung

a) *Investment rate*, adalah persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana.

b) Jumlah dana yang tersedia, adalah jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

- c) Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), adalah salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* yaitu nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- 2) Faktor Tidak Langsung
- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.
  - b) Kebijakan Akunting, bagi hasil tidak secara dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

#### **4. Pembiayaan Syariah**

##### **a. Pengertian Pembiayaan Syariah**

Menurut Undang - Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Muhammad, 2014).

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam

menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. (Ismail Nawawi, 2011 : 84).

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010 : 681).

Menurut pemikiran (Muhammad, 2014) tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
- 2) Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk

memperluas / memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha – usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha untuk peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha – usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

## 2) Meningkatkan Daya Guna Barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa / goreng, peningkatan dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang – barang yang dipindahkan / dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih teras, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

## 3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening – rekening koran pengusaha menciptakan penambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, dan bilyet giro. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan

suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

#### 4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

#### 5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah – langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha – usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

#### 6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus – menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

Apabila rata – rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/ karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010).

#### **b. Produk-Produk Pembiayaan**

Menurut (Muhammad, 2014) Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

##### 1) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba'i )

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property)

Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Murabahah,
- b) Pembiayaan Salam,
- c) Pembiayaan Istisnah

## 2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

## 3) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan Musyarakah
- b) Pembiayaan Mudharabah

## 4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam

akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- a) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
- b) Rahn (Gadai)
- c) Qardh
- d) Wakalah (Perwakilan)
- e) Kafalah (Garansi Bank)

## **5. Akad *Murabahah***

### **a. Pengertian Akad *Murabahah***

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. (Lukman Hakim, 2012).

Sedangkang didalam fatwa Dewan Syari‘ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Osmad Muthaher, 2012 : 57).

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat

manusia yang diridhai oleh Allah SWT. (Muhammad, 2014).

Jika ditinjau dari segi definisi, maka *murabahah* dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut karim karakteristik *murabahah* adalah sebagai berikut :

“Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misal si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”. (Adiwarman A. Karim, 2011 : 115).

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. (Sholihin, 2010).

## **b. Landasan Syariah**

Al-Qura'an Surah Al-Baqarah ayat 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

*Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”*

Hadist

*Dari Suhaib Ar-Rumi R.A, bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), muqaradhah (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah).*

### **c. Jenis-Jenis Murabahah**

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini terpengaruh atau terkait langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - a) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat. Maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli.

- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat. Maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan pesanan.

**d. Syarat-Syarat *Murabahah***

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dibayar secara hutang.

**e. Rukun-Rukun *Murabahah***

- 1) Penjual (*Bai''*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

- 2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

- 3) Objek jual beli (*Mabi''*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

#### 4) Harga (*Tsaman*)


Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

#### 5) Ijab qobul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah. (Muhammad, 2014).

#### f. Teknik Perbankan

Dalam teknis perbankan *murabahah* dilakukan jika nasabah ingin membeli barang yang diinginkan kemudian bank membeli barang tersebut dari supplier. Setelah barang tersebut cocok terjadilah akad *murabahah* dengan kesepakatan margin yang telah disepakati.



**Gambar 2.1 Skema Transaksi *Murabahah***

## 6. Akad *Musyarakah*

### a. Pengertian Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Naf'an, 2014 : 95).

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank Syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing – masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. (Zainuddin Ali, 2010 : 34).

*Musyarakah* (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. *Musharakah* berasal dari kata *sh-r-k* yang digunakan dalam al – Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satu pun dari bentuk tersebut yang secara

jelas menunjukkan pengertian “kerjasama” dalam dunia bisnis. Meskipun demikian terdapat beberapa keterangan dari Nabi, para sahabat, dan ulama yang menyatakan keabsahan musharakah untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis.

*Musyarakah* adalah izin untuk mendayagunakan (*Tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak yang *bertasharruf*. (Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al kabir Ma'a Ad-Dasuqi*, Juz II. 348).

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah secara fiqih, Dalam kitabnya, *as-Sailul Jarrar* III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar‘iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang

dalam teknis perbankan, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan (Ani Murdiyati, Dirut BMSI).

### **b. Landasan Syariah**

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12

.... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ؕ

*Artinya: “.....maka mereka berserikat pada sepertiga.....”*

Kemudian terdapat dalam surah Shaad ayat 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ؕ

*“.....dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.....”*

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dan kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr* karena waris, sedangkan dalam surah shaad: 24 terjadi atas akad (*ikhtiyari*).

Hadist

*Dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah Swt berfirman ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya’ “ (HR. Abu Daud).*

*Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu*

*selamanya keduanya tidaklah berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan allah kepada hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amat kebersamaan dan menjauhi perkhianatan.

### **c. Jenis-Jenis *Musyarakah***

- 1) *Musyarakah Amlak*, adalah dua orang atau yang memiliki barang tanpa adanya akad.
- 2) *Musyarakah ikhtiyari*, kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu,
- 3) *Musyarakah Jabar*, adalah kerja sama yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya.
- 4) *Musyarakah Uqud*, adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

Musyarakah ini dibagi menjadi 5, yaitu:


1. *Musyarakah Inan*
2. *Musyarakah Abdan*
3. *Musyarakah Mufawadhah*
4. *Musyarakah Wujuh*
5. *Musyarakah Mudharabah*

### **d. Rukun-Rukun *Musyarakah***

- 1) Para pihak menyetujui akad *musyarakah*
- 2) Ijab Qabul
- 3) Maal (Harta/Modal)
- 4) Keuntungan/hasil

### e. Teknik Perbankan

Aplikasi musyarakah dalam perbankan bank dengan nasabah melakukan kesepakatan kerjasama dengan memberikan masing-masing kontribusi dan pembagian keuntungan berdasarkan porsi-porsi dan telah disepakatidi awal akad.



**Gambar 2.2 Skema Transaksi Musyarakah**

## 7. Akad Mudharabah

### a. Pengertian Akad Mudharabah

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Ar Arif, 2012).

Akad *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (Shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (Profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain dimana pihak pemilik dana dan modal memberikan modalnya (100%) kepada pengelola (Mudharib) untuk melakukan usaha produktif. (Ikit, 2016 : 70).

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, da nada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. (Adiwarman Karim, 2010).

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al - mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan atas tanggung jawab pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi shahib al – mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung. (Muhammad, 2014).

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan

secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. (Dwi Suwiknyo, 2010 : 181).

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. (Neneng Nurhasanah, 2015 : 69).

## **b. Landasan Syariah**

Secara umum landasan syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan Hadist berikut ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرُورَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....<sup>٢٠</sup>

Artinya: “.....dan orang-orang yang berjalan dimuka muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt....”

Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .....<sup>٢١</sup>

Artinya: “.....Tiada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia

*Tuhanmu....”*

Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dan tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memperbolehkannya” (HR. Tabrani).

### **c. Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

#### *1) Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

#### *2) Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

### **d. Rukun *Mudharabah***


1) Pemilik modal (*shahibul maal*)

2) Pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*)

- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
- 4) Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan

#### e. Teknis Perbankan

Aplikasi *mudharabah* dalam dunia perbankan, bank selaku pemilik dan (*shahibul maal*) mempercayakan uangnya kepada nasabah (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha. Pendapatan atau keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan porsi yang telah disetujui di awal akad.



**Gambar 2.3 Skema Transaksi *Mudharabah***

#### B. Penelitian Sebelumnya

Dalam menyusun skripsi ini, penulis perlu mereferensi dari beberapa

peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya**

No	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Amri Dzikri Fadholi (2015) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	X1 = <i>Murabahah</i> X2 = <i>Musyarakah</i> X3 = <i>Mudharabah</i> Y = Profitabilitas	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.
2.	Ima Fatmawati,dkk (2016) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah	X1 = <i>Murabahah</i> X2 = <i>Mudharabah</i> X3 = <i>Musyarakah</i> Y = Laba Bersih	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>Ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap Laba bersih, sedangkan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan negative terhadap lab bersih
3.	Rizal Tafaquh Fidin (2014) Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap Profit Perbankan Syariah di Indonesia	X1 = <i>Musyarakah</i> X2 = <i>Mudharabah</i> Y = Profit	Regresi data panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profit, parsial <i>mudharabah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profit.
4.	Muhammad Ziqri (2009) Analisis Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank	X1 = <i>Murabahah</i> X2 = <i>Mudharabah</i> X3 = <i>Musyarakah</i> Y = Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
5.	Isnaini Fajrin Nadia Palupi (2015) Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, <i>Non performing Financing</i> dan Modal Sendiri terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia	X1 = Dana Pihak Ketiga X2 = Tingkat Bagi Hasil X3 = Non performing Financing X4 = Modal Sendiri Y = Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Analisis Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan tingkat bagi hasil dan <i>non performing financing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Sumber : Diolah Penulis 2019

### C. Kerangka Konseptual

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah, penulis hanya akan meneliti pengaruh dari akad *murabahah* (indikator jumlah pembiayaan *mudharabah*), akad *musyarakah* (indikator jumlah pembiayaan *musyarakah*), dan *mudharabah* (indikator jumlah pembiayaan *mudharabah*) terhadap *profit sharing* (jumlah pendapatan bagi hasil).

#### 1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profit Sharing*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan *murabahah*, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2014). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Dan diperkuat juga oleh hasil penelitian Nurul Hidayah (2017) yang membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih. Sehingga pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk mengukur tingkat bagi hasil pada perbankan syariah.

#### 2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profit Sharing*

Karim (2011) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka


secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ima Fatmawati, dkk (2016) yang membuktikan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba .

### **3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profit Sharing***

Pembiayaan *Mudharabah*, dana yang disediakan kepada pengelola dana (Mudharib) yang mempunyai tujuan untuk pengelolaan suatu usaha tertentu, dengan pembagian hasil ataupun pendapatan yang diperoleh (profit sharing) dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. (Usanti Trisadini, P, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ziqri (2009) menyatakan bahwa Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia.



**Gambar 2.4 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. (Marihot dan Manuntun, 2014:64). Pernyataan atau dugaan diformulasikan dalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris. Penelitian ini akan menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* (indikator jumlah pembiayaan *mudharabah*), pembiayaan *musyarakah* (indikator jumlah pembiayaan *musyarakah*) dan pembiayaan *mudharabah* (indikator jumlah pembiayaan *musdharabah*) terhadap *profit sharing* (jumlah pendapatan bagi hasil) yaitu:

1. Terdapat pengaruh antara pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh antara pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di Indonesia.

3. Terdapat pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Terdapat pengaruh antara pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* secara simultan terhadap *profit sharing* pada perbankan syariah di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. (Rusiadi, 2013:14).

Penelitian ini didukung dengan model regresi panel yang digunakan sebagai alat analisis prediksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* sebagai variabel independen terhadap *profit sharing* sebagai variabel dependen pada perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data-data di Otoritas Jasa Keuangan melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan website resmi masing-masing bank syariah Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data diperoleh dengan *mendownload* laporan keuangan periode 2014-2018 yang dipublikasikan dengan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Okt-Nov			Desember				Januari				Feb-April				Mei-Juli			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■												
3	Bimbingan proposal								■	■	■	■								
4	Seminar/Acc Proposal												■	■						
5	Pengolahan Data													■	■	■	■			
6	Penyusunan Skripsi															■	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																		■	■

Sumber : Diolah Penulis 2019

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia untuk periode 2014-2018 yaitu sebanyak 14 bank syariah. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diwakili oleh populasi.

Adanya keterbatasan laporan keuangan perbankan syariah yang kurang lengkap, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dalam populasi tersebut. Sehingga yang dipelajari dari sampel, kesimpulan dari hasilnya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil

dari populasi harus benar-benar mewakili.

## 2. Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:68). Teknik penentuan sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini.

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
- b. Bank umum syariah yang mempublikasikan dan rutin melakukan penyaluran pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah* dari tahun 2014-2018.

Berdasarkan kriteria diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 bank. Pemilihan sampel dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.2 Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2018	14
2.	Bank umum syariah yang tidak mempublikasikan & dan tidak rutin melakukan penyaluran pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah dari tahun 2014-2018	(7)
	Total Bank Syariah yang menjadi sampel	7
	Total pengamatan (Observasi) (7x5)	35

**Tabel 3.3 Sampel Penelitian**

No.	Nama Perusahaan
1.	Bank Syariah Mandiri, PT
2.	Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT
3.	Bank BNI Syariah, PT
4.	Bank BRI Syariah, Tbk, PT
5.	Bank Panin Dubai Syariah, Tbk, PT
6.	Bank BCA Syariah, PT
7.	Bank Syariah Bukopin, PT

*Diolah penulis, 2019*

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya, data *cross sectional* yaitu data yang digunakan dengan menggunakan skala rasio.

Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yang diperoleh dari laporan keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan website resmi masing-masing bank syariah dengan periode tahun 2014-2018.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Definisi penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (*independet variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

### 1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi dalam menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau yang diamati terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pembiayaan *Murabahah* ( $X_1$ ), *Musyarakah* ( $X_2$ ) Dan *Mudharabah* ( $X_3$ ).

### 2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variable*) yaitu *profit sharing* sebagai variabel terikat (Y).

**Tabel 3.4 Definisi Operasional**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>Murabahah</i> ( $X_1$ )	<i>Murabahah</i> yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Osmad Muthaher, 2012: 57).	Pembiayaan akad <i>murabahah</i> diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan <i>murabahah</i> . (Mulianti, 2010).	Rasio
<i>Musyarakah</i> ( $X_2$ )	<i>Musyarakah</i> adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau <i>amal/expertise</i> ) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Naf'an, 2014: 95).	Pembiayaan akad <i>musyarakah</i> diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan <i>musyarakah</i> . (Mulianti, 2010).	Rasio
<i>Mudharabah</i> ( $X_3$ )	<i>Mudharabah</i> adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( <i>shahibul maal</i> ) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Ar Arif, 2012).	Pembiayaan akad <i>mudharabah</i> diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan <i>mudharabah</i> . (Mulianti, 2010).	Rasio

<i>Profit Sharing</i> (Y)	Bagi hasil adalah berbagi keuntungan atau prinsip berbagi keuntungan yang dalam islam dikenal dengan istilah <i>mudlârabah</i> , artinya bank akan memberikan keuntungan dari investasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada awal dengan kemungkinan untung dan rugi. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, 2010: 805).	<i>Profit Sharing</i> diukur dengan jumlah pendapatan bagi hasil. (Manurung, 2005).	Rasio
---------------------------	--	---	-------

*Diolah penulis, 2019*

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi, menurut (Sugiyono, 2011) studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode ini dilakukan dengan mencatat atau mengumpulkan data-data yang tercantum pada Otoritas Jasa Keuangan dan website resmi masing-masing bank syariah yang berupa data laporan keuangan tahunan bank umum syariah tahun 2014-2018 yang dipublikasikan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## G. Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam melakukan estimasi model regresi dengan data panel terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan model *Common Effect*, model *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

### 1. Model *Pooled Least Square* atau *Common Effect*

Model *Common Effect* merupakan tehnik yang paling sederhana untuk mengestimasi model regresi data panel.

### 2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama setiap subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variable *dummy* (Kuncoro 2012).

### 3. Model Efek Random (*Random Efek*)

Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antara waktu dan antara subjek.

## H. Uji Spesifikasi Model

Sebelum diestimasi, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi model untuk mengetahui model yang akan digunakan.

### 1. Uji Chow (Chow Test)

Menurut (Iqbal, 2015) uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara CE dan FE. Untuk menentukan model yang lebih baik antara CE dan Fe dilihat dari nilai probabilitas (prob), untuk cross-section F. jika nilainya  $> 0.05$  maka model terpilih adalah CE tetapi jika nilainya  $< 0.05$  maka model yang terpilih adalah FE. Adapun rumus uji chow sebagai berikut:

$$\text{CHOW} = \frac{(RRSS - URSS) / (N - 1)}{URSS / (NT - N - K)}$$

Keterangan :

RRSS = *Restricted residual sum square* (merupakan *sum of square*

*residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square / common intercept*).

URSS = *Unrestricted residual sum square* (merupakan *sum of square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*)

N = Jumlah data *cross sectional* (7 bank syariah)

T = Jumlah data *time series* (5 tahun)

K = Jumlah variabel penjelas (3)

Jika nilai *Chow Statistic* (F Stat) hasil pengujian lebih besar dari F tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan adalah model *fixed effect*.

## 2. Uji Hausman Test

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang dipilih. Uji *hausman* bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random di dalam panel data. Dalam perhitungan statistik uji *hausman* diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk konstanta) dalam model. Lebih lanjut dalam estimasi statistik uji *hausman* diperlukan estimasi variansi *cross-section* yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model *fixed effect* (Rosadi, 2012:274). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$  = Model *Random Effect*

$H_1$  = Model *Fixed Effect*

### 3. Uji Hipotesis

Estimasi terhadap model dilakukan dengan menggunakan metode yang tersedia pada program eviews. Koefisien yang dihasilkan dapat dilihat pada output regresi berdasarkan data yang di analisis untuk kemudian diinterpretasikan serta dilihat signifikansi tiap-tiap variabel yang diteliti.

#### a. Uji F

Dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah:

(1) Terima H<sub>0</sub> (tolak H<sub>i</sub>), apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig F > \alpha$  5%

(2) Tolak H<sub>0</sub> (terima H<sub>i</sub>), apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig F < \alpha$  5%

Rumus Uji F adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - 1 - K)}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien korelasi berganda dikuadratkan

N = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel bebas

#### b. Uji T

Dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel indenpenden terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji t pada dasarnya

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait dengan taraf signifikan 5% (Rusiadi, 2013:279). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- (1)  $H_0 : \beta_i = 0$ , tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.
- (2)  $H_0 : \beta_i \neq 0$ , ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.
- (3) Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  diterima.
- (4) Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima).

Rumus Uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}} \text{ dengan } dk = n - 2$$

Keterangan:

t = Uji pengaruh parsial

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya data

c.  $R^2$  ( koefisien determinasi)

Bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Analisis determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi perubahan dari variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat.

Rumus determinasi adalah :  $R^2 \times 100\%$ .

#### 4. Analisis Regresi Data Panel

Model regresi dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu *Profit Sharing* (Bagi hasil) dan variabel bebas yaitu Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah*. Yang dinyatakan dalam fungsi sistematis yaitu:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

Dimana :

- $Y_{it}$  = variabel terikat (dependen)
- $X_{it}$  = variabel bebas (independen)
- $i$  = jumlah observasi
- $\alpha$  = konstanta
- $\beta_{1-3}$  = koefisien regresi
- $t$  = banyak waktu (2014-2018)
- $\varepsilon$  = eror

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Bank Syariah & Otoritas Jasa Keuangan**

##### **1. Sejarah Singkat Bank Syariah**

Sejarah bank syariah di Indonesia dapat kita telusuri kehadirannya dengan merunut aturan atau regulasi yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Pengertian Bank syariah sebagai salah satu badan usaha di bidang keuangan tentunya harus memiliki regulasi perbankan sebagai landasan hukum dalam menjalankan usahanya tersebut. Kehadiran pertama bank syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh tahun 1992. Untuk mengetahui runutan sejarah hingga kehadiran sejumlah bank syariah di Indonesia dapat dimulai sejak tahun 1967.

Lahirnya Regulasi Perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam pasal 13 huruf c diterangkan bahwa dalam usaha bank di dalam operasinya menggunakan sistem kredit dan tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Lalu era tahun 1980an terjadi kesulitan pengendalian tingkat bunga oleh Pemerintah karena Bank-Bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia sehingga Pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu tingkat bunga ini. Deregulasi ini menimbulkan kemungkinan bagi Bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang

merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni sesuai prinsip bagi hasil.

Terhitung sejak adanya deregulasi 1 Juni 1983, lima tahun kemudian yakni pada tahun 1988, Pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis di bidang perbankan seluas-luasnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank yang telah ada. Pada era ini, dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melangsungkan Musyawarah Nasional IV pada tahun 1990 dimana hasil Munas tersebut mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Sehingga kemudian tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur beberapa ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Lalu Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah : Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.

## **2. Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun

Lembaga keuangan non-bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia.

Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

### **3. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

#### a. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### **4. Struktur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisiner dan Pelaksana Kegiatan Operasional.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

- h. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- i. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
- b. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II.
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan.
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB.
- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
- g. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Setiap Kepala Eksekutif dibantu oleh Deputy Komisioner dan Kepala Departemen yang masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik. Misalnya, Kepala Eksekutif Pasar Modal dibantu oleh Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I dan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II. Di

bawah dua Deputi Komisioner tersebut ada Departemen Pengawasan PM 1A, Departemen Pengawasan PM 1B, Departemen Pengawasan PM 2A dan Departemen Pengawasan PM 2B.

## **B. Analisis dan Hasil Penelitian**

Semua data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder dengan menggunakan metode Regresi Data Panel, yaitu menggabungkan antara *cross section* dan *time series* yang berbentuk tahunan mulai dari periode 2014 sampai 2018. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dan membahas mengenai pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* yang mana sebagai variabel independen (variabel bebas) terhadap *profit sharing* sebagai variabel dependen (variabel terikat) Bank Umum Syariah (BUS).

Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer Eviews 10 dan juga Microsoft Excel 2013 untuk mempercepat perolehan hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, dengan metode analisis secara ekonometrik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperjelas melalui tabel data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dibawah ini :

**Tabel 4.1**

**Data Asli Variabel *Profit Sharing*, Pembiayaan *Murabahah*,  
*Musyarakah*, dan *Mudharabah* 2014-2018**

No	Nama Bank Syariah	Tahun	Profit Sharing	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah
1	Mandiri Syariah	2014	4.988	33.714	7.330	3.006
		2015	5.082	34.807	10.277	2.834
		2016	5.495	36.949	13.338	3.151
		2017	6.082	36.630	17.640	3.398


		2018	6.512	38.355	20.622	3.226
2	Muamalat	2014	4.720	20.172	19.549	1.723
		2015	4.477	17.314	20.192	1.052
		2016	3.389	17.476	20.900	828
		2017	3.284	19.746	19.857	737
		2018	2.921	15.632	16.543	437
3	BNI Syariah	2014	1.685	11.292	1.430	1.016
		2015	2.061	13.218	2.168	1.258
		2016	2.309	14.821	2.907	1.182
		2017	2.565	16.177	4.444	870
		2018	2.834	17.694	7.106	933
4	BRI Syariah	2014	1.838	9.858	4.005	876
		2015	2.103	9.780	4.962	1.106
		2016	2.227	10.500	5.185	1.271
		2017	2.178	10.457	5.447	840
		2018	2.205	11.370	7.406	475
5	Panin Dubai Syariah	2014	295	617	3.252	854
		2015	421	526	4.074	1.018
		2016	397	1.020	4.655	586
		2017	480	976	4.480	526
		2018	393	453	5.238	189
6	BCA Syariah	2014	176	984	810	188
		2015	299	1.428	1.132	198
		2016	367	1.495	1.287	342
		2017	378	1.557	1.807	223
		2018	432	2.342	2.432	242
7	Bukopin Syariah	2014	431	2.202	169	264
		2015	467	2.188	1.636	401
		2016	533	2.130	2.107	339
		2017	482	1.629	2.497	172
		2018	446	1.462	2.517	104

Sumber : Annual Report Bank Syariah Indonesia

### 1. Deskriptif *Profit Sharing* (Bagi hasil)

Penelitian ini menggunakan data *Profit Sharing* (Bagi Hasil) yang dipublikasikan di Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah melalui statistic keuangan tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel *Profit Sharing* (Bagi Hasil) untuk data pada periode tahun 2014-2018 disajikan dalam garfik berikut :

Gambar 4.1

Grafik Statistik Deskriptif *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Sumber : *Eviews 10 (Data Olah)*


Berdasarkan Grafik 4.1 hasil *eviews* statistic deskriptif variabel dependen *Profit Sharing* (Bagi Hasil) yang menunjukkan observasi sebanyak 35, yang diperoleh dari data per tahun periode 2014-2018 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai mean atau nilai rata-rata dari variabel *Profit Sharing* adalah sebesar 173.3130 yang diwakili oleh bank BCA Syariah pada tahun 2014. Nilai median atau nilai tengah dari variabel *Profit Sharing* adalah sebesar 5.495000 yang diwakili oleh bank Mandiri Syariah pada tahun 2016. Nilai Maksimum dari variabel *Profit Sharing* adalah sebesar 533.000 yang diwakili oleh bank Bukopin pada tahun 2016. Nilai Minimum dari Variabel *Profit Sharing* adalah sebesar 1.685000 yang diwakili oleh bank BNI Syariah pada tahun 2014. Nilai Standar Deviasi dari Variabel *Profit Sharing* adalah sebesar 0.481152. Nilai kurtosis dari variabel *Profit Sharing* adalah sebesar 1.403410 yang artinya ketinggian suatu distribusi tersebut adalah sebesar 1.403410. Nilai Jarque-bera dari variabel *Profit Sharing* adalah sebesar 5.067895 dengan probability 0.079345 karena nilai probability  $> 0,005$  maka data berdistribusi normal.

## 2. Deskriptif Pembiayaan *Murabahah*

Penelitian ini menggunakan data Pembiayaan *Murabahah* yang dipublikasikan di Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah melalui statistic keuangan tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel *Murabahah* untuk data pada periode tahun 2014-2018 disajikan dalam garfik berikut :

**Gambar 4.2**

**Grafik Statistik Deskriptif Pembiayaan *Murabahah***



Sumber : Eviews 10 (Data Olah)

Berdasarkan Grafik 4.2 hasil eviews statistic deskriptif variabel dependen Pembiayaan *Murabahah* yang menunjukkan observasi sebanyak 35, yang diperoleh dari data per tahun periode 2014-2018 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai mean atau nilai rata-rata dari variabel Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 113.4119 yang diwakili oleh bank BRI Syariah pada tahun 2018. Nilai median atau nilai tengah dari variabel Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 14.82100 yang diwakili oleh bank BNI Syariah pada tahun 2016. Nilai Maksimum dari variabel Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 984.000 yang diwakili oleh bank BCA Syariah pada tahun 2014. Nilai Minimum dari Variabel Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 1.020000 yang diwakili oleh bank Panin


Dubai Syariah pada tahun 2016. Nilai Standar Deviasi dari Variabel Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 262.5144. Nilai kurtosis dari variabel Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 7.891606 yang artinya ketinggian suatu distribusi tersebut adalah sebesar 7.891606. Nilai Jarque-bera dari variabel Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 70.98326 dengan probability 0.000000 karena nilai probability  $< 0,005$  maka data tidak berdistribusi normal.

### 3. Deskriptif Pembiayaan *Musyarakah*

Penelitian ini menggunakan data Pembiayaan *Musyarakah* yang dipublikasikan di Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah melalui statistic keuangan tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel *Musyarakah* untuk data pada periode tahun 2014-2018 disajikan dalam garfik berikut :

**Gambar 4.3**

**Grafik Statistik Deskriptif Pembiayaan *Musyarakah***



Sumber : Eviews 10 (Data Olah)


Berdasarkan Grafik 4.3 hasil eviews statistic deskriptif variabel dependen Pembiayaan *Musyarakah* yang menunjukkan observasi sebanyak 35, yang diperoleh dari data per tahun periode 2014-2018 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai mean atau nilai rata-rata dari variabel Pembiayaan *Musyarakah*

adalah sebesar 35.06920 yang diwakili oleh bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2014. Nilai median atau nilai tengah dari variabel Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 4.962000 yang diwakili oleh bank BRI Syariah pada tahun 2015. Nilai Maksimum dari variabel Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 810.0000 yang diwakili oleh bank BCA Syariah pada tahun 2014. Nilai Minimum dari Variabel Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 1.132000 yang diwakili oleh bank BCA Syariah pada tahun 2015. Nilai Standar Deviasi dari Variabel Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 137.7285. Nilai kurtosis dari variabel Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 30.37276 yang artinya ketinggian suatu distribusi tersebut adalah sebesar 30.37276. Nilai Jarque-bera dari variabel Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 1258.629 dengan probability 0.000000 karena nilai probability  $< 0,005$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### **4. Deskriptif Pembiayaan *Mudharabah***

Penelitian ini menggunakan data Pembiayaan *Mudharabah* yang dipublikasikan di Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah melalui statistic keuangan tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel *Mudharabah* untuk data pada periode tahun 2014-2018 disajikan dalam garfik berikut :

Gambar 4.4

Grafik Statistik Deskriptif Pembiayaan *Mudharabah*

Sumber : Eviews 10 (Data Olah)

Berdasarkan Grafik 4.4 hasil eviews statistic deskriptif variabel dependen Pembiayaan *Mudharabah* yang menunjukkan observasi sebanyak 35, yang diperoleh dari data per tahun periode 2014-2018 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai mean atau nilai rata-rata dari variabel Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar 304.2640 yang diwakili oleh bank Bukopin Syariah pada tahun 2016. Nilai median atau nilai tengah dari variabel Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar 198.0000 yang diwakili oleh bank BCA Syariah pada tahun 2015. Nilai Maksimum dari variabel Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar 933.0000 yang diwakili oleh bank BNI Syariah pada tahun 2018. Nilai Minimum dari Variabel Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar 1.016000 yang diwakili oleh bank BNI Syariah pada tahun 2014. Nilai Standar Deviasi dari Variabel Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar 324.3239 Nilai kurtosis dari variabel Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar 2.108764 yang artinya ketinggian suatu distribusi tersebut adalah sebesar 2.108764. Nilai Jarque-bera dari variabel

Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar 4.218161 dengan probability 0.121350 karena nilai probability  $> 0,005$  maka data berdistribusi normal.

## 5. Analisis Deskriptif

**Tabel 4. 2**  
**Uji Statistik Deskriptif**

	Profit Sharing	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah
Mean	173.3130	113.4119	35.06920	304.2640
Median	5.495000	14.82100	4.962000	198.0000
Maximum	533.0000	984.0000	810.0000	933.0000
Minimum	1.685000	1.020000	1.132000	1.016000
Std. Dev.	207.1836	262.5144	137.7285	324.3239
Skewness	0.481152	2.487289	5.333668	0.724250
Kurtosis	1.403410	7.891606	30.37276	2.108764
Jarque-Bera	5.067895	70.98326	1258.629	4.218161
Probability	0.079345	0.000000	0.000000	0.121350
Sum	6065.955	3969.415	1227.422	10649.24
Sum Sq. Dev.	1459451.	2343070.	644950.3	3576324.
Observations	35	35	35	35

*Sumber : Eviews 10 (Data Olah)*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai observations menunjukkan banyaknya data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 35 data yang merupakan jumlah sampel selama periode penelitian dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata *Profit Sharing* sebesar 173.3130 yang berada pada bank BCA pada tahun 2014. Nilai minimum *Profit Sharing* sebesar 1.685000 berada pada bank BNI Syariah pada tahun 2014 dan nilai maksimum *Profit Sharing* sebesar 533.0000 berada pada Bukopin Syariah pada tahun 2016.

Nilai rata-rata Pembiayaan *Murabahah* pada uji statistik deskriptif diatas adalah sebesar 113.4119 yang berada pada BRI pada tahun 2018, nilai minimum pada pembiayaan *Murabahah* yaitu sebesar 1.020000 yang berada pada bank Panin Dubai Syariah tahun 2016 sedangkan nilai maksimum pembiayaan *Murabahah* sebesar 984.0000 pada BCA Syariah 2014.

Nilai rata-rata Pembiayaan *Musyarakah* pada uji statistik deskriptif diatas adalah sebesar 35.06920 yang berada pada Panin Dubai Syariah pada tahun 2014, nilai minimum pada pembiayaan *Musyarakah* yaitu sebesar 1.132000 yang berada pada BCA Syariah tahun 2015 sedangkan nilai maksimum pembiayaan *Musyarakah* sebesar 810.0000 pada Bank BCA pada tahun 2014.

Nilai rata-rata *Mudhrabah* pada uji statistik deskriptif diatas adalah sebesar 304.2640 yang berada pada Bank Bukopin pada tahun 2016, nilai minimum pada *Mudharabah* yaitu sebesar 1.016000 yang berada pada bank BRI tahun 2015 sedangkan nilai maksimum pembiayaan *Mudharabah* sebesar 933.0000 pada Bank BNI pada tahun 2018.

## 6. Estimasi Model Data Panel

### a. Model *Common Effect*

Dalam menganalisis data runtut waktu, kita dapat memakai asumsi berdasarkan empat kriteria yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

#### **Asumsi Aplikasi Persamaan Regresi pada Data Pool**

Konstanta	Koefisien Regresor	Objek	Waktu
Sama	Sama	Semua	Semua waktu
Berbeda	Sama	Semua	Semua waktu

*Sumber : Winarno (2015:9.14)*

Teknik yang paling sederhana mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada objek pada semua waktu. Metode ini sering disebut dengan *Common Effect*. (Winarno, 2015).

Estimasi untuk model ini dapat dilakukan dengan metode OLS (ordinary least square) biasa. Untuk model data panel sering diasumsikan  $\beta_{it} = \beta$  yakni pengaruh dari perubahan dalam  $X$  diasumsikan bersifat konstan dalam waktu dan kategori *cross-section*. (Rosadi, 2012).

**Tabel 4. 4**

**Uji Model *Common Effect***

Dependent Variable: Profit Sharing

Method: Panel Least Squares

Date: 05/03/20 Time: 16:04

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	155.7264	49.52147	3.144624	0.0037
Murabahah	0.325116	0.160548	2.025037	0.0515
Musarakah	-0.314556	0.305985	-1.028011	0.3119
Mudharabah	-0.027128	0.108925	-0.249054	0.8050
R-squared	0.117170	Mean dependent var		173.3130
Adjusted R-squared	0.031735	S.D. dependent var		207.1836
S.E. of regression	203.8696	Akaike info criterion		13.58005
Sum squared resid	1288447.	Schwarz criterion		13.75780
Log likelihood	-233.6509	Hannan-Quinn criter.		13.64141
F-statistic	1.371448	Durbin-Watson stat		0.149738
Prob(F-statistic)	0.269773			

Sumber : *Eviews 10* (Data Olah)

### b. Model *Fixed Effect*

*Fixed effect* (efek tetap) diperlukan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefien regresor yang sama. Efek tetap disini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki kontanta yang tetap besarnya untuk berbagai waktu priode waktu dengan demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). (Winarno, 2015: 9.15).

Berikut adalah hasil Uji Model *Fixed Effect* :

**Tabel 4. 5**

#### Uji Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: Profit Sharing

Method: Panel Least Squares

Date: 05/03/20 Time: 16:05

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	181.3571	9.235151	19.63769	0.0000
Murabahah	0.057398	0.047122	1.218056	0.2346
Musyarakah	-0.308716	0.071749	-4.302722	0.0002
Mudharabah	-0.012250	0.020178	-0.607082	0.5493

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.980101	Mean dependent var	173.3130
Adjusted R-squared	0.972937	S.D. dependent var	207.1836
S.E. of regression	34.08315	Akaike info criterion	10.13044
Sum squared resid	29041.52	Schwarz criterion	10.57482
Log likelihood	-167.2827	Hannan-Quinn criter.	10.28384
F-statistic	136.8165	Durbin-Watson stat	1.711156
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Eviews 10* (Data Olah)

### c. Model *Random Effect*

Selain dengan metode efek tetap, kita juga dapat menganalisis regresi data pool dengan efek random. Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel. Semu sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antar projek (Winarno, 2015 : 9.17)

**Tabel 4. 6**

#### **Uji Model *Random Effect***

Dependent Variable: Profit Sharing  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/03/20 Time: 16:08  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 35  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	181.0673	88.72223	2.040834	0.0499
Murabahah	0.060717	0.046909	1.294345	0.2051
Musyarakah	-0.311194	0.071527	-4.350700	0.0001
Mudharabah	-0.012249	0.020168	-0.607362	0.5480
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			233.4645	0.9791
Idiosyncratic random			34.08315	0.0209
Weighted Statistics				
R-squared	0.489912	Mean dependent var		11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var		44.97506
S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid		35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat		1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.006289	Mean dependent var		173.3130
Sum squared resid	1450272.	Durbin-Watson stat		0.033927

Sumber : Eviews 10 (Data Olah)

## 7. Uji Spesifikasi Model

### a. Uji Chow

Uji chow ialah pengujian untuk menentukan model fixed Effect atau common effect yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hasil pengujian Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan eviews 10 dengan hasil sebagai berikut :

Menurut (Iqbal, 2015) uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara CE dan FE. Untuk menentukan model yang lebih baik antara CE dan FE dilihat dari nilai probabilitas (prob), untuk cross-section F. jika nilainya  $> 0.05$  maka model terpilih adalah CE tetapi jika nilainya  $< 0.05$  maka model yang terpilih adalah FE..

**Tabel 4. 7**

### Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	180.690401	(6,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	132.736330	6	0.0000

Sumber : Eviews 10 (Data Olah)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai profitabilitas *Cross section F* adalah 0,0000 atau  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$  yang berarti penelitian ini menggunakan pendekatan *Fixed effect* dan lanjut ke uji Hausman.

## b. Uji Hausman

**Tabel 4. 8**

### Uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.198691	3	0.5322

*Sumber : Eviews 10 (Data Olah)*

Berdasarkan hasil Tabel 4.8 pengujian hausman diatas yaitu nilai yang didapatkan dari probabilitas *cross-section random prob* yaitu 0.5322 yang berarti bahwa hasil tersebut lebih dari nilai signifikansi yaitu  $> 0,05$  yang berarti bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model*.

## 8. Uji Hipotesis

### a. Goodness of Fit (Uji F)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau melihat dari nilai probabilitas (prob.) dari tabel. Apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  maka tolak  $H_0$  dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variable dependennya. Apabila nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka terima  $H_0$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Berikut hasil uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F:

**Tabel 4.9**  
**Uji Goodness of Fit (Uji F)**

Dependent Variable: Profit Sharing  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 05/03/20 Time: 16:08  
Sample: 2014 2018  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 7  
Total panel (balanced) observations: 35  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	181.0673	88.72223	2.040834	0.0499
Murabahah	0.060717	0.046909	1.294345	0.2051
Musyarakah	-0.311194	0.071527	-4.350700	0.0001
Mudharabah	-0.012249	0.020168	-0.607362	0.5480
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			233.4645	0.9791
Idiosyncratic random			34.08315	0.0209
Weighted Statistics				
R-squared	0.489912	Mean dependent var		11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var		44.97506
S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid		35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat		1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.006289	Mean dependent var		173.3130
Sum squared resid	1450272.	Durbin-Watson stat		0.033927

*Sumber : Eviews 10 (Data Olah)*

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, hasil F-statistik sebesar 9.924615 dengan tingkat signifikan 0,000097. Karena tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat *Profit Sharing* pada bank syariah atau dengan kata lain model penelitian ini layak untuk digunakan (*goodness of fit* terpenuhi).

Bisa juga dilihat dari perhitungan distribusi tabel F, nilai F  $\alpha=5\%$  dengan df1 sebesar 3 yang didapat dari k-1 (4-1=3) dan df2 sebesar 31 yang didapat dari n-k (35-4=31), maka akan didapat nilai kritis sebesar 2,91. Berdasarkan pada Tabel 4.7 diatas F hitung yaitu sebesar 9.924615 > F kritis sebesar 2,91 dan nilai probabilitas F 0,000097 < 0,005 yang berarti dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima maka secara bersama-sama variabel independen yaitu Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Profit Sharing*.

#### **b. Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Selain itu dapat dengan indikator lain, yaitu apabila nilai t hitung > t tabel, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Apabila nilai t hitung < t tabel, maka terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependennya. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**

#### **Uji Hipotesis (Uji t)**

Dependent Variable: Profit Sharing  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/03/20 Time: 16:08  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 35  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	181.0673	88.72223	2.040834	0.0499
Murabahah	0.060717	0.046909	1.294345	0.2051
Musyarakah	-0.311194	0.071527	-4.350700	0.0001
Mudharabah	-0.012249	0.020168	-0.607362	0.5480
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			233.4645	0.9791
Idiosyncratic random			34.08315	0.0209
Weighted Statistics				
R-squared	0.489912	Mean dependent var		11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var		44.97506
S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid		35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat		1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.006289	Mean dependent var		173.3130
Sum squared resid	1450272.	Durbin-Watson stat		0.033927

Sumber : Eviews 10 (Data Olah)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikan pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Musyarakah* terhadap *Profit Sharing* Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018. Pada nilai t tabel yang didapat dari df (35-4) sebesar dengan  $\alpha = 5\%$  dengan nilai sebesar 2.040.

### 1) Pembiayaan *Murabahah*

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *profit sharing* pada Bank Syariah periode 2014-2018.

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* menunjukkan berpengaruh terhadap *Profit sharing*. Dengan melihat nilai t hitung (t-statistik) pembiayaan *murabahah* sebesar  $1.294345 <$  nilai t tabel sebesar 2.040 dengan probabilitas 0.2051 yang berarti lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti bahwa

pembiayaan *murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap *profit sharing* Bank Syariah.

## 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *profit sharing* Bank Syariah periode 2014-2018.

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa dengan melihat nilai probabilitas *musyarakah* senilai 0.0001, dengan melihat t hitung (t-statistik) pembiayaan *musyarakah* sebesar  $-4.350700 >$  nilai t tabel sebesar  $-2.040$  Dengan probabilitas 0.0001 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing* pada Bank Syariah.

## 3) Pembiayaan *Mudharabah*

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikan pengaruh *Mudharabah* terhadap *profit sharing* Bank Syariah periode 2014-2018.

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa nilai t hitung (t-statistik) *Mudharabah* sebesar  $-0.607362 <$  nilai t tabel sebesar  $-2.040$  dengan probabilitas 0.5480 yang berarti lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti bahwa *mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap *profit sharing* Bank Syariah.

### c. $R^2$ (koefisien determinasi)

Bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Analisis determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi perubahan dari variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat.

Rumus determinasi adalah :  $R^2 \times 100\%$ .

**Tabel 4.11**

**R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**

R-squared	0.489912	Mean dependent var	11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var	44.97506
S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid	35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat	1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097		

*Sumber : Eviews 10 (Data Olah)*

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan nilai R-Squared sebesar 0.489912 artinya variasi seluruh variabel independen yaitu *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu *Profit sharing* sebesar 48,9912 % (0,489912). Sedangkan sisanya sebesar 51,0088 % (0,510088) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

## 9. Analisis Regresi Data Panel

Dibawah ini merupakan output dari *Random Effect Models* :

**Tabel 4.12**

**Analisis Regresi Data Panel**

Dependent Variable: Profit Sharing  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/03/20 Time: 16:08  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 35  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	181.0673	88.72223	2.040834	0.0499
Murabahah	0.060717	0.046909	1.294345	0.2051
Musyarakah	-0.311194	0.071527	-4.350700	0.0001
Mudharabah	-0.012249	0.020168	-0.607362	0.5480

---

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		233.4645	0.9791
Idiosyncratic random		34.08315	0.0209

---

Weighted Statistics			
R-squared	0.489912	Mean dependent var	11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var	44.97506
S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid	35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat	1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097		

---

Unweighted Statistics			
R-squared	0.006289	Mean dependent var	173.3130
Sum squared resid	1450272.	Durbin-Watson stat	0.033927

Sumber : Eviews 10 (Data Olah)

Persamaan regresi data panel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} - \beta_2 X_{2it} - \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

$$\text{Profit Sharing (Bagi Hasil)} = 181.0673 + 0.060717 - 0.31119 - 0.012249 + e$$

Dimana :

$$Y_{it} = \text{Profit Sharing (Bagi hasil)}$$

$$X_{1it} = \text{Murabahah}$$

$$X_{2it} = \text{Musyarakah}$$

$$X_{3it} = \text{Mudharabah}$$

i = jumlah observasi

$\alpha$  = konstanta

$\beta_{1-3}$  = koefisien regresi

$t$  = banyak waktu (2014-2018)

$\varepsilon$  = eror

Dapat dilihat dari persamaan regresi data panel pada Tabel 4.12 diatas, jika variabel *Murabahah* ( $X_1$ ) mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya konstan maka variabel *Profit Sharing* mengalami kenaikan sebesar 0.060717 dan Jika variabel *musyarakah* ( $X_2$ ) mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya konstan maka variabel *Profit Sharing* mengalami penurunan sebesar -0.31119 dan jika Variabel *Mudharabah* ( $X_3$ ) mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan Variabel lainnya konstan maka variabel *Profit Sharing* mengalami penurunan sebesar -0.012249.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis regresi data panel yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Profit Sharing* Bank Syariah periode 2014-2018. Berdasarkan uji chow yaitu uji untuk menentukan model yang lebih cocok antara *common effect*, *fixed effect*, atau *Random Effect* maka model yang terpilih adalah model estimasi *Fixed Effect*, dan berdasarkan uji haussman yaitu uji untuk menentukan model yang dipilih antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* maka model yang terpilih adalah model *Random Effect*.

### **1. Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profit Sharing***

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan aplikasi dari *Eviews 10* dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan *Murabahah* memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap *Profit Sharing* (Bagi hasil). Nilai yang diprobabilitas yaitu senilai 0.2051 lebih besar dari 0.05 sehingga pada variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap *profit sharing* (bagi hasil).

Hal ini sesuai dengan teori DSN MUI yang menyatakan bahwa kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Salman, 2012).

Penyebab dari tidak berpengaruhnya antara pembiayaan *murabahah* terhadap bagi hasil yaitu yang pertama nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan jual beli *murabahah* dari bank belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Lalu yang kedua belum tentu semua nasabah bank taat dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Muhammad Ziqri (2009) yang menyebutkan bahwa jual beli *murabahah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, sama seperti penelitian yang dilakukan Amri Dziki Fadholi (2015) yang menyebutkan bahwa *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas(ROA) pada bank umum syariah.

## 2. Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profit Sharing*

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan aplikasi dari *Eviews 10* dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing* (bagi hasil). Nilai yang diprobabilitas yaitu senilai 0.0001 kurang dari 0.05 sehingga pada variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profit sharing (bagi hasil).

Hal ini menunjukkan ketika pembiayaan *musyarakah* naik dan jika pengembaliannyapun lancar maka salah satu pendapatan bank dari pembiayaan berupa bagi hasil juga akan naik, secara otomatis untuk pendapatan bank naik dan akan menaikkan laba pada bank.

Dan hal ini juga menjelaskan bahwa tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan dan akan mempengaruhi bagi hasil yang didapat. Sebab adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil yang signifikan. Penyebab dari hubungan negatif antara pembiayaan bagi hasil terhadap bagi hasil yaitu yang pertama nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan bagi hasil dari bank belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama. Lalu yang kedua belum tentu semua nasabah bank taat dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Naf'an, 2014 : 95).

Teori lain juga menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah, laba bank syariah salah satunya diperoleh dari pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang dikelola bersama nasabah. (Binty Nur Aisyah. 2015).

Hasil penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ela Chalifah, Amirus Sodiq (2015) yang disebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* terhadap profit ini berbeda dengan penelitian Tafaquh Fiddin (2012) bahwa pada penelitian tersebut disebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas, adanya perbedaan dalam penelitian ini, begitu pula dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Qodriasari, 2014) pada hasil tersebut terdapat perbedaan dengan hasil yang sekarang yaitu bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dengan profitabilitas hal tersebut terjadi dikarenakan pada bank yang diteliti tidak ada produk dalam hal produk pembiayaan *musyarakah* sedangkan pada penelitian yang dilakukan kali ini mencari bank mempunyai produk pembiayaan *musyarakah*.

### **3. Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profit Sharing***

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan aplikasi dari *Eviews 10* dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan *Mudharabah* memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap *Profit Sharing* (Bagi hasil). Nilai yang diprobabilitas yaitu senilai 0.5480 lebih besar dari 0.05 sehingga pada variabel

pembiayaan *mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap *profit sharing* (bagi hasil).

Artinya apabila pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan maka laba bersih akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima bank dari bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dikelola bersama nasabah mengalami penurunan. Hal ini dapat di buktikan pada periode 2014-2018 mengalami penurunan tiap tahunnya. Pembiayaan *mudharabah* ini *return* tergantung kepada kinerja sektor riilnya bila pendapatan usaha besar pihak Bank Syariah mendapat bagian yang besar, akan tetapi bila pendapatannya kecil maka bagiannya sedikit juga.

Hal ini sesuai dengan teori Muhammad yang menjelaskan keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Binty Nur Asiyah juga berpendapat bahwa laba bersih bank syariah tidak hanya di dapat dari pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Laba bersih Bank Syariah beberapa di dapat dari pendapatan pembiayaan *mudharabah* namun ada beberapa pendapatan pembiayaan di Bank Syariah seperti pendapatan pembiayaan *musyarakah*, pendapatan pembiayaan *murabahah* dan lain-lain. Hal ini lah yang menyebabkan laba bersih Bank Syariah tetap meningkat walaupun pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian (Wartoyo, 2013) yang berjudul *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. Dari hasil penelitian tersebut juga menunjukkan *Mudharabah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil regresi mengenai pengaruh *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap *profit sharing* bank syariah tahun 2014-2018 dengan menggunakan model analisis regresi data panel, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemilihan model dengan menggunakan *uji chow* dan *uji hausman*, metode yang paling tepat adalah model *random effect* yang ditunjukkan dengan hasil nilai *cross-section random* yaitu 0.5322 sehingga nilai  $prob > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.
2. Pada uji (f) menunjukkan bahwa secara bersama-sama antar variabel Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* berpengaruh secara simultan terhadap *profit sharing* (bagi hasil). Yang ditunjukkan nilai probabilitas  $F 0,000097 < 0,005$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
3. Pada uji (t) menunjukan variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap *profit sharing* (bagi hasil) pada penelitian ini adalah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing* (bagi hasil) yang ditunjukkan dengan probabilitas  $0.0001 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sedangkan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap *profit sharing* (bagi hasil) yang ditunjukkan dengan nilai

probabilitas *Murabahah*  $0.2051 >$  nilai  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak dan nilai probabilitas *Mudharabah*  $0.5480 >$  nilai  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

4. Pada nilai nilai R-Squared menunjukkan sebesar 0.489912 artinya variasi seluruh variabel independen yaitu *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu *Profit sharing* sebesar 48,9912 % (0,489912). Sedangkan sisanya sebesar 51,0088 % (0,510088) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

## **B. Saran**

Adapun penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak –pihak tertentu yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, maka saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Bank yariah

Perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan pendapatan bank sehingga diharapkan dengan adanya kenaikan komposisi pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan *profit sharing* (bagi hasil) bagi bank. Dan Bank syariah perlu meningkatkan lagi pembiayaan dalam bentuk bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*), karena bagaimanapun juga pembiayaan bagi hasil dan jual beli merupakan produk unggulan pada bank syariah.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 48,9912 % saja sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang lain dalam penelitian ini yang bisa dan dapat membuat variabel independennya berpengaruh besar.

Dan dalam keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan 7 sampel pada Bank Umum Syariah yang beroperasi selama 5 tahun yaitu dari periode 2014-2018, dan disamping itu pula peneliti hanya menggunakan periode selama 5 tahun sehingga menyebabkan nilai koefisien dalam penelitian ini tidak begitu besar. Maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti dalam periode panjang tidak hanya 5 tahun saja dan memperluas jumlah sampel Bank Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Adiwarman A, K. (2010). *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.

Aisyah, B. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

Adiman, S. (2018). ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 23-34.

Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110

Anwar, C., Saregar, A., Hasanah, U., & Widayanti, W. (2018). The effectiveness of islamic religious education in the universities: The effects on the students' characters in the era of industry 4.0. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 3(1), 77-87.

Al Arif, M. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu kajian Teoritas Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Z. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110

Anwar, C., Saregar, A., Hasanah, U., & Widayanti, W. (2018). The effectiveness of islamic religious education in the universities: The effects on the students' characters in the era of industry 4.0. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 3(1), 77-87.

Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.

Asih, S. (2018). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191.

- Aspan, H., Milanie, F., & Sari, A. K. The Effect of Public Participation, Transparency, and Accountability on the Efficiency of the Distribution of the School Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City (Case Study of Taman Siswa College).
- Bustari, M. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Vols. Hal 119-120). Jakarta: Kencana.
- Dheni, S. D. (2015, November). Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengendalian Pembiayaan Nasabah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 28(2), 3.
- Chrisna, H. (2018). ANALISIS MANAJEMEN PERSEDIAAN DALAM MEMAKSIMALKAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN PADA PABRIK SEPATU FERRADINI MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Ela, C., & Sodik, A. (2015, Juni). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Equilibrium*, 3(1), 28.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Faried, A. I., & Sembiring, R. (2019). *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Fadholi, A. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
- Febrina, A. (2019). MOTIF ORANG TUA MENGUNGGAH FOTO ANAK DI INSTAGRAM (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek). *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-65.
- Fidin, T. R. (2014). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profit Perbankan Syariah. *Fakultas Ekonomi, dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

- Hariato, H., Rahayu, S., & Saragih, M. G. (2019, December). Improved Marketing Performance and Product Innovation for The Optimization of Competitive Advantage. In *Journal of International Conference Proceedings* (Vol. 2, No. 3, pp. 79-84).
- Hasibuan, H. A. (2019). Dominasi Kepuasan Kerja Dalam Memoderasi Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Employee Engagement Pegawai ASN Di Medan. *JEpa*, 4(2), 90-98.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Halifah Ela, &. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah MANDiri Periode 2006-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hidayah, N. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpun Dana bank Syariah* (Vol. Hal 46). Yogyakarta: Deepublish.
- Iqbal, M. (2015). *Regreasi Data Panel. Tahap Analisis*. Pebanas.
- IRAWAN, S., & SI, M. (2019). ANALISIS MANAJEMEN PERSEDIAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. *Jurnal Manajemen*, 11(1)
- Karim, A. (2010). *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. (2011). *Bank Islam: Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kholik, K. (2017). THE EFFECT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON WORK PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. ALFO CITRA ABADI MEDAN.
- Lestario, F., & Siboro, A. (2019). Enhance model intrinsic motivation and coepetence for nmeasuring employee's performance hospitalsmartha friska multatuli.

- Manurung, J. (2005). Penerapan PSAK No. 59 dalam Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al Washiliyah Medan. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*.
- Marihot Manullang, &. (2014). *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad Urfah ad-Dasuqi, H.-D.-S.-K. (1301 H). *Qahirah: Mathaba'ah al-Azhariyah Juz 3*.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. RajaGrafindo Persada Divisi Rajawali Pers.
- Mulianti. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan. *Tesis*.
- Muthaher, O. (2011). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Semarang: Graha Ilmu.
- Nafan. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Namawi, I. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, I. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nelwani, C. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2009-2012. *Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga*.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah- Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Refika Aditama.

- Qodriasari, I. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2013. *Naskah artikel Skripsi Twinning Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Riqiana, R. (2010). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada Bank Syariah Mandiri. 1.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Bank : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizal, M. A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Profita edisi 4*.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rusiadi. (2013). *Metode Penelitian, Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. Medan: USU Press.
- Salman, K. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sholihin, A. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, D. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usanti Trisadini, P, &. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wartoyo. (2013). *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*.

Winarno, W. (2015). *Analisi Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Empat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Zaenudin, Z., & Erlina, Y. (2012). Pengaruh Pembiayaan Mudharabaha dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. *Jurnal uinjkt*, 52.

Ziqri, M. (2009). Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank. *UIN Syarif Hidayatullah*.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>, diakses tanggal 26 oktober 2019.

<https://www.seputarforex.com/artikel/jenisjenis-pembiayaan-syariah-dan-manfaatnya-277348-37>, di akses tanggal 01 november 2019.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Desember -2018.aspx>, diakses tanggal 26 oktober 2019.

<https://ojk.go.id/id/Default.aspx> , diakses tanggal 26 oktober 2019.

<https://www.ojk.go.id>, di akses tanggal 26 oktober 2019

<https://www.mandirisyariah.co.id>, di akses tanggal 28 April 2020

<https://www.bankmuamalat.co.id>, di akses tanggal 28 April 2020

<https://www.bnisyariah.co.id>, di akses tanggal 28 April 2020

<https://www.brisyariah.co.id>, di akses tanggal 28 April 2020

<https://www.paninbanksyariah.co.id>, di akses tanggal 28 April 2020

<https://www.bcasyariah.co.id>, di akses tanggal 28 April 2020

<https://www.syariahbukopin.co.id>, di akses tanggal 28 April 2020

<https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>, di akses 28 April 2020

<https://www.statistikian.com>, diakses tanggal 28 April 2020

<https://junaidichaniago.wordpress.com>, diakses tanggal 28 April 2020

## DAFTAR LAMPIRAN

### Data Penelitian Periode 2014-2018

No	Nama Bank Syariah	Tahun	Profit Sharing	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah
1	Mandiri Syariah	2014	4.988	33.714	7.330	3.006
		2015	5.082	34.807	10.277	2.834
		2016	5.495	36.949	13.338	3.151
		2017	6.082	36.630	17.640	3.398
		2018	6.512	38.355	20.622	3.226
2	Muamalat	2014	4.720	20.172	19.549	1.723
		2015	4.477	17.314	20.192	1.052
		2016	3.389	17.476	20.900	828
		2017	3.284	19.746	19.857	737
		2018	2.921	15.632	16.543	437
3	BNI Syariah	2014	1.685	11.292	1.430	1.016
		2015	2.061	13.218	2.168	1.258
		2016	2.309	14.821	2.907	1.182
		2017	2.565	16.177	4.444	870
		2018	2.834	17.694	7.106	933
4	BRI Syariah	2014	1.838	9.858	4.005	876
		2015	2.103	9.780	4.962	1.106
		2016	2.227	10.500	5.185	1.271
		2017	2.178	10.457	5.447	840
		2018	2.205	11.370	7.406	475
5	Panin Dubai Syariah	2014	295	617	3.252	854
		2015	421	526	4.074	1.018
		2016	397	1.020	4.655	586
		2017	480	976	4.480	526
		2018	393	453	5.238	189
6	BCA Syariah	2014	176	984	810	188
		2015	299	1.428	1.132	198
		2016	367	1.495	1.287	342
		2017	378	1.557	1.807	223
		2018	432	2.342	2.432	242
7	Bukopin Syariah	2014	431	2.202	169	264
		2015	467	2.188	1.636	401
		2016	533	2.130	2.107	339
		2017	482	1.629	2.497	172
		2018	446	1.462	2.517	104

## Hasil Uji Analisis Deskriptif

	Profit Sharing	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah
Mean	173.3130	113.4119	35.06920	304.2640
Median	5.495000	14.82100	4.962000	198.0000
Maximum	533.0000	984.0000	810.0000	933.0000
Minimum	1.685000	1.020000	1.132000	1.016000
Std. Dev.	207.1836	262.5144	137.7285	324.3239
Skewness	0.481152	2.487289	5.333668	0.724250
Kurtosis	1.403410	7.891606	30.37276	2.108764
Jarque-Bera Probability	5.067895 0.079345	70.98326 0.000000	1258.629 0.000000	4.218161 0.121350
Sum	6065.955	3969.415	1227.422	10649.24
Sum Sq. Dev.	1459451.	2343070.	644950.3	3576324.
Observations	35	35	35	35

## Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	180.690401	(6,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	132.736330	6	0.0000

## Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.198691	3	0.5322

## Hasil Analisis Regresi *Random Effect*

Dependent Variable: Profit Sharing

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/03/20 Time: 16:08

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Swamy and Arora estimator of component variances

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	181.0673	88.72223	2.040834	0.0499
Murabahah	0.060717	0.046909	1.294345	0.2051
Musarakah	-0.311194	0.071527	-4.350700	0.0001
Mudharabah	-0.012249	0.020168	-0.607362	0.5480

---

---

### Effects Specification

---

---

	S.D.	Rho
Cross-section random	233.4645	0.9791
Idiosyncratic random	34.08315	0.0209

---

---

### Weighted Statistics

---

---

R-squared	0.489912	Mean dependent var	11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var	44.97506
S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid	35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat	1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097		

---

---

### Unweighted Statistics

---

---

R-squared	0.006289	Mean dependent var	173.3130
Sum squared resid	1450272.	Durbin-Watson stat	0.033927

---

---

### Hasil Uji F (Simultan)

#### Weighted Statistics

R-squared	0.489912	Mean dependent var	11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var	44.97506
S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid	35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat	1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097		

### Hasil Uji t (parsial)

Dependent Variable: Profit Sharing

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/03/20 Time: 16:08

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	181.0673	88.72223	2.040834	0.0499
Murabahah	0.060717	0.046909	1.294345	0.2051
Musyarakah	-0.311194	0.071527	-4.350700	0.0001
Mudharabah	-0.012249	0.020168	-0.607362	0.5480

#### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	233.4645	0.9791
Idiosyncratic random	34.08315	0.0209

#### Weighted Statistics

R-squared	0.489912	Mean dependent var	11.29123
Adjusted R-squared	0.440549	S.D. dependent var	44.97506

S.E. of regression	33.63976	Sum squared resid	35080.64
F-statistic	9.924615	Durbin-Watson stat	1.402562
Prob(F-statistic)	0.000097		

Unweighted Statistics

R-squared	0.006289	Mean dependent var	173.3130
Sum squared resid	1450272.	Durbin-Watson stat	0.033927

**Tabel Distribusi F (Prob 0.05)**

df in the denominator (N2)			df in the numerator (N1)		
1	2	3	4	5	
1	161	199	216	225	230
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45

**Tabel Distribusi t**

pr df	satu sisi							
	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	
	dua sisi 0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002	
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.3088
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

## **BIODATA PENULIS**



Nama : Marnila  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 11 Oktober 1997  
Alamat : Jl. Serasi Perumahan Yasa Mekro Medan Krio  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Marzuki Aji  
Nama Ibu : Aisyah  
NPM : 1615310123  
No.Telephone/Hp : 089524547300  
Email : [marnilamyers42@gmail.com](mailto:marnilamyers42@gmail.com)

## **PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2003-2009 : SDN 064979 Kota Medan  
Tahun 2009-2012 : SMP Swasta Muhammadiyah-50 Kota Medan  
Tahun 2012-2015 : SMK Swasta Nusa Penida Kota Medan  
Tahun 2016- 2020 : Universitas Pembangunan Panca Budi Kota Medan